



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010114

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN ARZIQI ZUMARA TAKENGON

Kepada Yth.

Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH
S.H..

Jl. Yos Sudarso No 02, Blang Kolak 1,
Takengon.

KABUPATEN ACEH TENGAH

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH S.H., berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGAH, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ARZIQI ZUMARA TAKENGON**, berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGAH, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004735.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022



NOTARIS
CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH
SK. MENKEH. R.I. No. C - 110. HT. 03. 01 - TH. 1996

KANTOR / RUMAH
Jln. Yos Sodarso No. 2 Telp. (0643) 22319
TAKENGON

SALINAN

AKTA PERUBAHAN

ORGAN YAYASAN

ARZICI SUMARA TAKENGON

AKTA

Tgl: 03 Februari 2022 Nomor: 04

PARA PENGHADAP

1. Tuan SELAMAT K
2. Nyonya SYAMBURAINI
3. _____
4. _____
5. _____

AKTA PERUBAHAN
ORGAN YAYASAN
ARZIQT ZUMARA TAKENGON
Nomor : 04

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-02-2022 (tiga Februari tahun duaribu duapuluh dua), Pukul 11.30 WIBB (sebelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya **Cendri Nafis Mariestha**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Aceh, dengan dihadiri oleh Para Saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --

1. Tuan **SELAMAT K**, lahir di Simpang Tiga, pada tanggal 29-09-1949 (duapuluh Sembilan September tahun seribu sebilanratus empatpuluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 1117030107490036. -----
--untuk sementara berada di Takengon. -----

2. Nyonya **SYAMSURAINI**, lahir di Tingkem, pada tanggal 17-09-1949 (tujuhbelas September tahun seribu Sembilanratus empatpuluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah.



Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten
Bener Meriah Nomor: 1117035709480001. -----

--untuk sementara berada di Takengon. -----

-menurut keterangannya merupakan Para Anggota
Pembina dan bertindak selaku Dewan Pembina
demikian berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar dari
YAYASAN ARZIQI ZUMARA TAKENGON, yang berkedudukan
di Jalan Lembaga, kampung Blang Kolak II,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang
anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian
Yayasan Arziqi Zumara Takengon, tanggal 22-05-2014
(duapuluh dua Mei tahun duaribu empatbelas),
nomor: 83, Akta mana telah mendapatkan pengesahan
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat keputusannya tertanggal 22-05-2014 (duapuluh
dua Mei tahun duaribu empatbelas), Nomor: AHU-
01734.50.10.2014. Untuk selanjutnya **YAYASAN ARZIQI
ZUMARA TAKENGON** disebut "Yayasan". -----

Para Penghadap menjamin kebenaran identitas
Penghadap, sesuai dengan kartu identitas yang
diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

--Para Penghadap dikenal oleh Saya Notaris. -----

--Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan
bahwa: -----

-para penghadap merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga)
orang Pembina Yayasan; -----

-Yayasan sampai saat ini masih aktif dalam
melakukan kegiatan; -----



-jangka waktu kerja Pengurus telah habis sejak tahun 2019 (duaribu Sembilanbelas); -----
-yayasan bermaksud mengubah susunan pengurus dan mengangkat pengurus baru untuk tahun 2022-2027 (duaribu duapuluh dua hingga duaribu duapuluh tujuh); -----

-Yayasan belum pernah melakukan Perubahan Susunan Organ; -----

-Oleh karena itu, maka Para Penghadap selaku Pembina dalam Yayasan tersebut diatas, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina dan oleh karenanya berhak melaksanakan tugas Dewan Pembina sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. -----

Selanjutnya, dikarenakan berdasarkan Pasal 37 Anggaran Dasar Yayasan, setiap perubahan anggaran dasar harus dilakukan dengan akta Notaris dan berbahasa Indonesia, maka Penghadap ingin menyatakan Perubahan Susunan Organ Yayasan dihadapan Saya Notaris. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penghadap untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa Susunan Organ Yayasan diubah sebagai berikut : -----

SEBELUMNYA -----

PEMBINA -----

KETUA

: Tuan **ORIZA SANTIFA**, lahir di Takengon, pada tanggal 01-07-1973 (satu Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara

Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten
Aceh Tengah. Pemegang Nomor Induk
Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah
nomo: 1104076805860001; -----

MENJADI -----

PEMBINA -----

KETUA : Tuan **ORIZA SANTIFA**, tersebut; -----

ANGGOTA : Tuan **SELAMAT K**, tersebut; -----

ANGGOTA : Nyonya **SYAMSURAINI**, tersebut; -----

PENGAWAS -----

KETUA : Tuan **SABARDI**, lahir di Kute Lintang,
pada tanggal 05-05-1985 (lima Mei
tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh lima), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kampung Blang Kolak II,
Kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh
Tengah. Pemegang Nomor Induk
Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah
nomor: 1104070505850003; -----

ANGGOTA : Tuan **RIZKA JANNATAN**, lahir di Aceh
Tengah, pada tanggal 31-01-1991
(tigapuluh satu Januari tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh satu),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung pasar
Simpang Tiga, kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah. Pemegang Nomor
Induk Kependudukan Kabupaten Bener



Meriah nomor: 1117033101910001; -----

PENGURUS -----

KETUA : Nyonya **IDA NURAINI**, tersebut; -----

SEKRETARIS : Nyonya **ARMALIA NORA ARLOTAS**, lahir di Batu Sangkar, pada tanggal 28-08-1985 (duapuluh delapan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Perawat, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Rukun Tetangga 001, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah nomor: 1104036808850001; -----

BENDAHARA : Nyonya **RUMAINI**, tersebut; -----

--bersama dengan ini Yayasan menerima segala perbuatan Pengurus yayasan dari saat berakhirnya Jangka Waktu Kepengurusan hingga dibuatnya akta ini dan membebaskan Pengurus Yayasan yang lama dari segala akibat hukum yang dilakukan pengurus Yayasan selama Periode tersebut di atas; -----

--Penghadap dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memberitahukan perubahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen



lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--Tentang akta ini dan segala akibatnya Penghadap telah memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Takengon di Takengon. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Takengon pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Rizqi Ramadhan, Lahir di Takengon, pada tanggal 24-01-1997 (dua puluh empat Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia. Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 1104172401970001. -----

2. Tuan M. Idris Caniago, lahir di Takengon, 03-03-1993 (tiga Maret seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga), Warga negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 1104030303930005. -----

Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai Saksi-Saksi. -----

Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan Saksi-Saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, Saksi-Saksi dan



Saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan
sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris tersebut



METERAI
TEMPEL
2D371AJX643884250

CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH